



Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dan Etika Penggunaan Dokumentasi Kasus Pasien Gigi sebagai Media Promosi

Putu Aprilyana Eka Astuti¹, Ni Ketut Supasti Dharmawan²

¹Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Udayana, E-mail: drganaapriyana@gmail.com

²Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Udayana, E-mail: supasti_dharmawan@unud.ac.id

Article Info

Submitted: 12 Mei 2026

Accepted: 15 Juni 2026

Published: 30 Juli 2026

Keywords:

Legal protection; Patients' Rights; Ethical Use of Documentation; Dental Patients; Promotional Media

Kata kunci:

Perlindungan hukum; Hak Pasien; Etika Penggunaan Dokumentasi; Pasien Gigi; Media Promosi

Corresponding Author:

Putu Aprilyana Eka Astuti, E-mail: drganaapriyana@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i02.p03

Abstract

This study examines the legal protection of patients' rights and the ethical responsibilities of dentists in the use of patient case documentation as a promotional medium in the digital era. The use of patient photographs or medical records for clinic promotion has the potential to violate privacy if conducted without valid consent (informed consent). This research refers to Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and the Indonesian Code of Dental Ethics (Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia/KODEKGI), which emphasize the obligation to maintain confidentiality and uphold the dignity of the profession. The findings indicate that promotional activities involving patient documentation may only be carried out with explicit written consent and must adhere to the principle of non-maleficence (not causing harm to the patient). Accordingly, dentists must possess adequate legal awareness and ethical responsibility to ensure that professional promotion remains aligned with the protection of patients' rights and the integrity of the profession.

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pasien dan tanggung jawab etis dokter gigi dalam penggunaan dokumentasi kasus pasien sebagai media promosi di era digital. Penggunaan foto atau rekam medis pasien untuk promosi klinik berpotensi melanggar privasi jika tanpa persetujuan sah (informed consent). Kajian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) yang menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan dan martabat profesi. Hasil analisis menunjukkan bahwa promosi menggunakan dokumentasi pasien hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dan berlandaskan prinsip non maleficence (tidak merugikan pasien), sehingga dengan demikian, dokter gigi perlu memiliki kesadaran hukum dan etika agar promosi

profesional tetap selaras dengan perlindungan hak pasien dan integritas profesi.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk di bidang kesehatan. Saat ini, tenaga kesehatan seperti dokter dan dokter gigi banyak memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi layanan, edukasi, serta pembentukan citra profesional.¹ Melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, para dokter gigi sering menampilkan dokumentasi kasus pasien berupa foto *before-after* hasil perawatan estetika gigi untuk menarik calon pasien baru.²

Fenomena ini secara khususnya dalam penggunaan dokumentasi pasien dalam kegiatan promosi menimbulkan persoalan hukum dan etika. Pada satu sisi, promosi melalui media sosial dipandang sebagai wujud transparansi layanan sekaligus strategi komunikasi modern, akan tetapi pada pelaksanaannya tersebut berpotensi melanggar hak privasi pasien serta kerahasiaan data medis, terutama apabila tidak didasarkan pada persetujuan tertulis (*informed consent*) dari pasien yang bersangkutan. Secara yuridis, berdasarkan perspektif hukum kesehatan, tindakan publikasi foto maupun rekam medis pasien termasuk ke dalam pengelolaan data yang sifatnya pribadi dan rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Data Pribadi) yang menyatakan bahwa "Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan;"³. Pada penjelasan ketentuan tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "data dan informasi kesehatan" adalah "catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan", yang secara prinsipnya harus diolah berdasarkan asas kepastian hukum, kehati-hatian, dan kerahasiaan yang seyogyanya melindungi data pribadi pasien tersebut. Perlindungan hukum terhadap data pribadi ini sejalan dengan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan)⁴. Ketentuan Pasal 297 ayat (3) UU Kesehatan mengatur bahwa "Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Senada dengan pengaturan tersebut, Pasal 301 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa "Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan wajib menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien".

¹ Vicky Rahmawati et al., "Promosi Kesehatan Gigi Dan Mulut Menggunakan Konten Video Digital Pada Berbagai Tahap Kehidupan: Tinjauan Literatur Tentang Efektivitas Dan Hasil Keterlibatan (Engagement)," *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 4 (April 17, 2026): 448-59, <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v4i4.1608>.

² Yufitri Mayasari, "Gambaran Umum Pemanfaatan Media Sosial Pada Dokter Gigi: Studi Pendahuluan," *MDERJ* 1 2, no. 1 (2021): 57-69.

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi* (Jakarta : Republik Indonesia RI, 2022).

⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan* (Jakarta : Sekretariat Negara, 2023).

Sementara itu, pada sisi etika profesi berdasarkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) secara spesifik menjelaskan bahwa setiap dokter gigi wajib memelihara kehormatan profesinya dengan tidak menggunakan identitas atau rekam medis pasien untuk kepentingan promosi yang bersifat komersial tanpa izin, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 KODEKGI yang menjelaskan bahwa:

“Dalam batas tertentu dokter gigi di Indonesia diperkenankan menyampaikan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktek kedokteran gigi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan etika profesi yaitu bersifat edukatif dan tidak memuji diri sendiri. Berdasarkan etika profesi, promosi yang dimaksud adalah promosi pada layanan kesehatan masyarakat dan juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku tentang iklan layanan masyarakat, dengan penekanan pada promotif-preventif.”

Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya berdampak pada integritas profesi, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi hukum dan etik.

Berdasarkan pada perkembangan fenomena tersebut, penggunaan dokumentasi kasus pasien sebagai media promosi menjadi isu penting dalam hukum kesehatan modern, karena menyangkut keseimbangan antara hak pasien atas privasi, otonomi dalam pemberian persetujuan, serta tanggung jawab profesional dokter gigi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya. KODEKGI menegaskan bahwa dokter gigi wajib menjaga rahasia pasien dan tidak boleh menggunakan informasi pasien untuk kepentingan lain tanpa persetujuan eksplisit dari pasien yang bersangkutan. Berangkat dari permasalahan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi integratif antara rezim hukum kesehatan, perlindungan data pribadi, dan etika profesi dalam menganalisis penggunaan dokumentasi pasien sebagai media promosi digital. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan konsep *informed consent* menjadi *digital informed consent* yang berorientasi pada perlindungan privasi dan martabat pasien, sekaligus memberikan kerangka normatif baru bagi praktik promosi dalam kedokteran gigi agar tetap selaras dengan prinsip hukum dan etika profesi.

Penelitian ini bawasannya selaras dengan penelitian terdahulunya, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Eveline Yulia Darmadi, et. all pada tahun 2026 dengan judul penelitian “*Legal Protection of Electronic Medical Records in Dental Practice*”.⁵ Pada penelitian tersebut mengkaji penerapan rekam medis elektronik dalam praktik kedokteran gigi menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati pada tahun 2022 dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran dalam Pelayanan Medis di Era Pandemi Covid 19*”. Pada penelitian ini mengkaji perlindungan hukum atas hak privasi pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dasar pasien, oleh sebab itu menyebarkan informasi tentang kondisi pasien tanpa persetujuan adalah perbuatan melawan hukum.⁶ Pada prinsipnya, penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan data dan kerahasiaan pasien dalam pelayanan medis, baik melalui rekam medis

⁵ Eveline Yulia Darmadi, Imam Ropii, and Nimas Kencana Rukmi, “Perlindungan Hukum Rekam Medis Elektronik Dalam Praktik Kedokteran Gigi,” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 6, no. 1 (March 4, 2025): 33–50, <https://doi.org/10.30649/jhek.v6i1.271>.

⁶ Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19,” *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (September 28, 2022): 55–70, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.11294>.

elektronik maupun dalam situasi tertentu seperti pandemi. Kajian tersebut menekankan bahwa informasi medis merupakan bagian dari hak dasar pasien yang wajib dilindungi, sehingga penyebaran tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Fokus utama masih berada pada aspek pelayanan dan administrasi medis. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi. Kajian tidak hanya menyoroti perlindungan data dan kerahasiaan pasien, tetapi juga mencakup dimensi etika profesi serta praktik komunikasi digital. Penggunaan data pasien untuk kepentingan promosi menimbulkan persoalan baru yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pengintegrasian hukum kesehatan, perlindungan data pribadi, dan etika profesi.

Pengembangan konsep informed consent menjadi *digital informed consent* menjadi salah satu kontribusi penting. Pendekatan ini memberikan batasan yang lebih jelas agar penggunaan dokumentasi pasien tetap melindungi privasi dan martabat pasien serta menjaga integritas profesi dokter gigi, sehingga adapun fokus penelitian ini adalah membahas tentang “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dan Etika Penggunaan Dokumentasi Kasus Pasien Gigi sebagai Media Promosi”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 1) Bagaimanakah konsep pengaturan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi?; dan 2) Bagaimanakah pengaturan penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi dalam perspektif analisis kasus di masa yang akan datang?. Beranjak dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji konsep pengaturan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak privasi, kerahasiaan data kesehatan, serta persetujuan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi dalam perspektif analisis kasus di masa yang akan datang, termasuk mengkaji aspek hukum, etika profesi, dan perlindungan data pribadi dalam penggunaan media digital dan media sosial oleh dokter gigi maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kesehatan, serta menjadi dasar pertimbangan bagi dokter gigi, organisasi profesi, dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan penggunaan dokumentasi pasien yang profesional, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak privasi serta martabat pasien.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hubungan timbal balik antara fakta hukum dan fakta sosial, dengan menempatkan hukum sebagai variabel independen dan fakta sosial sebagai variabel dependen. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial, apabila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus diubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final, sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya, hal ini mengasumsikan maka hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sosial, dengan demikian jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dan

analisis datanya bersifat kualitatif.⁷ Penggunaan jenis penelitian hukum normatif ini, karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian asas, norma, dan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi dalam praktik kedokteran gigi yang berorientasi pada etika profesi dan perlindungan hak pasien.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Penggunaan Dokumentasi Kasus Pasien Gigi

Penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi dalam praktik pelayanan kesehatan dewasa ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, edukasi, serta promosi pelayanan kesehatan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto klinis pasien, radiografi, video tindakan medis, rekam medis digital, maupun hasil perawatan sebelum dan sesudah tindakan kedokteran gigi. Penggunaan dokumentasi pasien pada dasarnya memiliki manfaat dalam kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dokumentasi medis, hingga publikasi profesional, akan tetapi penggunaan dokumentasi tersebut juga menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa memperhatikan hak privasi dan hak kerahasiaan pasien. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)⁸ yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data pribadi dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan transparan,⁹ khususnya berkaitan dengan dokumentasi kasus pasien gigi dalam praktik pelayanan kesehatan baik oleh dokter gigi maupun klinik gigi. Secara yuridis, ketentuan perlindungan terkait data pribadi dalam konteks memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas privasi dan kerahasiaan data pribadi. Perlindungan tersebut menjadi penting karena dokumentasi kasus pasien gigi tidak hanya memuat identitas pasien, tetapi juga mengandung informasi kesehatan yang bersifat sensitif dan rahasia. Kedudukan data kesehatan sebagai bagian dari hak privasi menyebabkan penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa persetujuan dari pasien sebagai pemilik data pribadi. Penggunaan dokumentasi medis tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, kehormatan, dan perlindungan diri pribadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 KODEKGI berkaitan dengan “Menyimpan Rahasia Pasien, mengatur bahwa “Dokter gigi di Indonesia wajib menjaga segala data dan

⁷ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta : Republik Indonesia RI, 1945).

⁹ Predderics Hockop Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR),” *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24.

informasi tentang kesehatan pasien yang diperoleh pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya, bahkan setelah pasien meninggal dunia”, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan pasien merupakan salah satu kewajiban etik yang melekat pada profesi dokter gigi, termasuk salah satunya adalah kegiatan dokumentasi pasien oleh dokter gigi sebagai media promosi. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada informasi medis yang disampaikan pasien secara langsung, tetapi juga mencakup seluruh data dan dokumentasi yang diperoleh selama proses pelayanan kesehatan, seperti foto klinis, radiografi, video tindakan medis, rekam medis digital, maupun hasil perawatan pasien. Kerahasiaan pasien dalam praktik kedokteran gigi merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak privasi dan penghormatan terhadap martabat pasien sebagai subjek hukum. Pasal 5 KODEKGI berkaitan dengan “Promosi dan Informasi Kesehatan”, mengatur bahwa:

“Dokter gigi di Indonesia, dalam batas tertentu diperkenankan menyampaikan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktek kedokteran gigi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan etika profesi yaitu bersifat edukatif dan tidak memuji diri sendiri. Berdasarkan etika profesi, promosi yg dimaksud adalah promosi pada layanan kesehatan masyarakat dan juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang iklan layanan masyarakat, dengan penekanan pada promotif preventif”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 KODEKGI menjelaskan bahwa batasan-batasan tertentu yang dimaksud dalam kerangka diperkenankan menyampaikan informasi dan promosi yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktek kedokteran gigi, yakni meliputi:

- (1) Promosi pelayanan kesehatan atau layanan kedokteran gigi:
 - a. Dokter Gigi di Indonesia dapat memberikan informasi/promosi layanan kedokteran gigi secara bertanggung jawab dengan cara tidak melaksanakan layanan kedokteran gigi di luar kompetensi dokter gigi / dokter gigi spesialis, tidak menggunakan istilah tindakan yang berbeda dengan keilmuan yang sebenarnya;
 - b. Dokter gigi di Indonesia diperkenankan berperan aktif dalam kegiatan promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada kesehatan gigi;
 - c. Dokter gigi di Indonesia dilarang memuji diri secara berlebihan termasuk kata "satu-satunya" yang bermakna keunggulan sehingga cenderung menyesatkan;
 - d. Dokter gigi di Indonesia dilarang mempublikasi metode, obat, alat dan teknologi yang belum memiliki *evidence based dentistry* (EBD);
 - e. Dokter gigi di Indonesia dilarang mengiklankan promosi pemberian discount atas pelayanan Kesehatan, dilarang memberi testimoni dalam bentuk iklan;
 - f. Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan memberi janji baik langsung maupun tidak langsung kepada pasien terhadap layanan kedokteran gigi yang akan dijalankan.
 - g. Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan memuat testimoni tentang hasil perawatan yang telah dilakukan, kecuali dalam rangka publikasi ilmiah;
 - h. Dokter gigi di Indonesia dapat melakukan publikasi atas pelayanan atau penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau di forum ilmiah untuk lingkungan profesi;

- i. Dokter gigi di Indonesia yang menampilkan foto/video pasien dalam kepentingan apapun maka dipastikan telah mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan;
- j. Dokter gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien melalui pasien, agen, dokter gigi lain, dengan memberi komisi, sebagai biaya iklan dan pemasaran, yang diambil dari imbalan profesional, kepada pihak ketiga tersebut. Alasan lain pelarangan ini, adalah bahaya, dokter gigi merujuk pasien semata untuk alasan menambah finansial, bukan kebutuhan pasien untuk perawatan spesialis;
- k. Dokter gigi di Indonesia yang bekerja di klinik atau rumah sakit tidak diperkenankan melakukan pemasaran perawatan gigi melalui pemberian kupon pemotongan harga (diskon), sebagai bentuk pemasaran fasilitas pelayanan kesehatan diatas.”

Hubungan antara dokter gigi dan pasien merupakan hubungan hukum yang dilandasi kepercayaan (*fiduciary relationship*), sehingga dokter gigi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari pasien selama proses pelayanan kesehatan berlangsung.¹⁰ Dokumentasi kasus pasien gigi tidak hanya berkaitan dengan aspek medis semata, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia berupa hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, oleh sebab itu, penggunaan dokumentasi pasien harus dilaksanakan berdasarkan prinsip persetujuan, kerahasiaan, keputusan, dan tanggung jawab profesional.

Secara khusus, pengaturan perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE)¹¹. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dokter gigi atau fasilitas pelayanan kesehatan tidak dapat secara sepihak menggunakan dokumentasi pasien untuk kepentingan publikasi ataupun promosi tanpa adanya persetujuan dari pasien.¹²

Persetujuan pasien dalam penggunaan dokumentasi medis harus diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang lengkap mengenai tujuan penggunaan dokumentasi tersebut. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari *informed consent* yang dalam praktik kedokteran tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga penggunaan data dan dokumentasi pasien.¹³ Pengunggahan dokumentasi pasien melalui media sosial tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi karena informasi kesehatan merupakan bagian dari data pribadi

¹⁰ Soerjono Soekanto and Herkutoanto, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), h.56.

¹¹ Pemerintahan Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta : Republik Indonesia RI, 2024).

¹² Windy Kifly et al., “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental Dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien,” *Jurnal Legalitas* 1, no. 2 (July 4, 2023): 95–103, <https://doi.org/10.58819/jle.v1i2.94>.

¹³ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 97.

yang bersifat sensitif. Perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan penyebaran dokumentasi pasien menjadi sangat mudah dilakukan dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan di ruang digital. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan data pasien, pencemaran nama baik, eksploitasi komersial, maupun pelanggaran terhadap martabat pasien,¹⁴ oleh karena itu, perlindungan hukum melalui UU ITE menjadi penting sebagai instrumen preventif terhadap penyalahgunaan dokumentasi medis dalam media elektronik.

Selain UU ITE, perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi juga diperkuat melalui UU Perlindungan Data Pribadi. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a mengatur bahwa undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa data kesehatan termasuk kategori data pribadi spesifik yang memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi dibandingkan data pribadi umum. Dokumentasi pasien gigi yang memuat identitas, kondisi kesehatan, maupun riwayat tindakan medis termasuk dalam ruang lingkup data pribadi yang wajib dilindungi. UU Perlindungan Data Pribadi menempatkan pasien sebagai subjek data yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas penggunaan datanya, mengetahui tujuan pemrosesan data, membatasi penggunaan data, hingga meminta penghapusan data pribadi.¹⁵ Kedudukan pasien sebagai pemilik data menunjukkan bahwa penggunaan dokumentasi medis tidak dapat dilakukan secara bebas oleh dokter gigi maupun fasilitas pelayanan kesehatan.

Dokter gigi dalam konteks ini berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Penggunaan dokumentasi pasien untuk kepentingan promosi klinik melalui media sosial tanpa mekanisme perlindungan yang memadai dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menyebabkan kerugian terhadap pasien.¹⁶ Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi menjadi penting karena data kesehatan memiliki dimensi privasi yang sangat kuat dan berkaitan langsung dengan martabat seseorang. Hal ini berkaitan dengan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi yang merupakan salah satu teori penting yang menjadi dasar pengaturan hukum mengenai data pribadi. Teori ini dikembangkan secara mendalam oleh Alan F. Westin. Westin mendefinisikan privasi sebagai hak individu untuk menentukan secara mandiri bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Menurut Westin, privasi tidak hanya mencakup aspek kerahasiaan data, tetapi juga terkait erat dengan otonomi pribadi dan martabat manusia. Hak atas privasi terdiri dari empat dimensi utama, yaitu privasi informasi (*informational privacy*), privasi fisik (*physical privacy*), privasi komunikasi (*communication privacy*), dan privasi kebebasan berprilaku (*territorial privacy*). Teori ini menegaskan bahwa data pribadi merupakan bagian integral dari identitas individu. Oleh karena itu, pengelolaan data pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab, proporsional, dan sejalan dengan prinsip persetujuan (*consent*) yang sah.¹⁷

¹⁴ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Nurul Qamar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesi* (Makassar: Social Politic Genius, 2022), h. 75.

¹⁷ Anna Stefania Peni Henakin et al., "Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 117–28.

3.2. Analisis Kasus: Penggunaan Dokumentasi Kasus Pasien Gigi sebagai Media Promosi

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mendorong perubahan pola promosi dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam praktik kedokteran gigi. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan berbagai platform digital lainnya digunakan oleh dokter gigi maupun klinik gigi sebagai sarana memperkenalkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk promosi yang banyak digunakan ialah publikasi dokumentasi kasus pasien gigi berupa foto *before-after* perawatan, video tindakan medis, testimoni pasien, hingga rekam medis visual yang menampilkan hasil perawatan estetik maupun rehabilitatif. Penggunaan dokumentasi pasien sebagai media promosi pada dasarnya bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.¹⁸ Penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi pada praktiknya menimbulkan persoalan hukum dan etik apabila dilakukan tanpa memperhatikan hak privasi, kerahasiaan medis, dan persetujuan pasien. Dokumentasi medis pasien mengandung data kesehatan yang bersifat pribadi dan sensitif sehingga penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bebas untuk kepentingan komersial. Publikasi dokumentasi pasien tanpa persetujuan dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, maupun hukum bagi pasien karena identitas dan kondisi kesehatannya diketahui oleh publik.¹⁹

Praktik penggunaan dokumentasi pasien gigi pada media sosial masih sering ditemukan tanpa adanya *informed consent* yang jelas. Sejumlah klinik gigi menggunakan foto pasien sebelum dan sesudah perawatan sebagai strategi pemasaran guna menarik perhatian calon pasien. Dokumentasi tersebut sering memperlihatkan wajah pasien, struktur gigi, maupun kondisi rongga mulut secara detail, sehingga identitas pasien dapat dikenali oleh masyarakat.²⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan promosi digital dalam pelayanan kesehatan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum dan etik mengenai perlindungan data pribadi pasien. Hak privasi pasien merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memberikan kewenangan kepada setiap individu untuk menentukan apakah informasi mengenai dirinya dapat diketahui atau disebarluaskan kepada pihak lain. Konteks pelayanan kesehatan menempatkan hak privasi pasien meliputi perlindungan terhadap identitas, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, maupun dokumentasi medis yang diperoleh selama proses pelayanan kesehatan berlangsung.

Beranjak daripada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU ITE, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul akibat penggunaan data pribadi tersebut. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu yang hak privasinya dilanggar melalui penggunaan data pribadi secara tidak sah, termasuk dalam konteks penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi pelayanan kesehatan.

¹⁸ Dery Arya Pandhika, T Stiawati, and E I Jumiati, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat Promosi Kesehatan Rumah Sakit Di Indonesia: Literature Review," *Faletehan Health Journal* 10, no. 2 (2023): 131-36.

¹⁹ Rosadi and Pratama, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia."

²⁰ Ni Putu Riska Pradnyani and I Made Minggu Widyantara, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Terhadap Publikasi Foto Pasien Di Media Sosial," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1114-25.

Berdasarkan UU ITE, khususnya Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Secara kontekstual, persetujuan pasien dalam penggunaan dokumentasi medis tidak dapat dipahami hanya sebagai persetujuan lisan atau asumsi bahwa pasien tidak keberatan. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sadar, tertulis, dan berdasarkan informasi yang lengkap mengenai tujuan penggunaan dokumentasi, bentuk publikasi, media yang digunakan, serta kemungkinan risiko penyebaran data di ruang digital. Ketidakjelasan persetujuan pasien dapat menimbulkan sengketa hukum karena pasien memiliki hak untuk menolak penggunaan dokumentasi medisnya untuk kepentingan promosi. Prinsipnya, menurut Adami Chazawi, *informed consent* berfungsi ganda. Bagi dokter, *informed consent* dapat membuat rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, sekaligus dapat digunakan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apa bila timbul akibat malpraktik medik. Bagi pasien, *informed consent* merupakan penghargaan terhadap hak-hak pasien oleh dokter dan dapat digunakan sebagai alasan gugatan terhadap dokter apabila terjadi penyimpangan praktik dokter dari maksud diberikannya persetujuan pelayanan kesehatan.²¹

Dokter gigi dan klinik gigi dalam penggunaan media promosi digital berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data pasien. Penyebaran dokumentasi pasien tanpa mekanisme perlindungan yang memadai dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data, pencurian identitas, *cyber harassment*, maupun eksploitasi komersial terhadap pasien. Risiko tersebut semakin besar karena media sosial memiliki karakteristik penyebaran informasi yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan setelah dipublikasikan.

Aspek etik profesi menjadi bagian penting dalam analisis penggunaan dokumentasi pasien sebagai media promosi. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia mengatur bahwa dokter gigi wajib menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai pasien yang diperoleh selama menjalankan profesinya. Kewajiban menjaga rahasia pasien tidak hanya berlaku terhadap rekam medis tertulis, tetapi juga mencakup dokumentasi visual pasien. Penggunaan dokumentasi pasien untuk kepentingan promosi yang dilakukan secara berlebihan atau tanpa persetujuan pasien dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik profesi karena bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat pasien. Berdasarkan KODEKGI, khususnya dalam penjelasan Pasal 33 poin 17 menjelaskan bahwa “Dokter Gigi di Indonesia yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan profesi kedokteran gigi akan menerima sanksi yang berupa penasehatan, teguran lisan, teguran tertulis, peringatan pendidikan/pelatihan tertulis, terhadap pembinaan kasus yang perilaku, dilanggar, pemberhentian sementara sebagai anggota PDGI”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kerahasiaan pasien dalam praktik kedokteran gigi tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab etik bagi dokter gigi sebagai tenaga profesional. Penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi tanpa persetujuan pasien pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban etik untuk menjaga kehormatan, martabat, dan hak privasi pasien. Kewajiban menjaga kerahasiaan pasien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hubungan profesional antara dokter gigi dan pasien yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary relationship*). Promosi pelayanan kesehatan dalam praktik

²¹ Cut Sidrah Nadira and Cut Khairunnisa, “Kedudukan Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 28–38.

kedokteran gigi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan secara profesional, informatif, dan tidak bersifat eksploitatif. Penggunaan dokumentasi pasien sebagai sarana pemasaran sering kali bergeser menjadi bentuk komersialisasi pasien apabila lebih menonjolkan aspek bisnis dibandingkan perlindungan hak pasien. Publikasi foto before-after pasien secara berlebihan dapat menimbulkan kesan bahwa pasien dijadikan objek promosi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Analisis terhadap penggunaan dokumentasi kasus pasien gigi sebagai media promosi menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara kepentingan promosi pelayanan kesehatan dengan perlindungan hak pasien. Penggunaan dokumentasi medis seyogyanya dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, persetujuan tertulis, pembatasan identitas pasien, serta pengamanan data digital agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun etik profesi. Perlindungan terhadap hak pasien dalam era digital menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran gigi dan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tetap menghormati hak asasi manusia serta prinsip profesionalisme dalam pelayanan kesehatan.

4. Kesimpulan

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien dalam Penggunaan Dokumentasi Kasus Pasien Gigi pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak privasi, kehormatan, dan kerahasiaan data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan. Dokumentasi pasien gigi berupa foto klinis, radiografi, video tindakan medis, maupun rekam medis digital termasuk kategori data kesehatan yang bersifat sensitif sehingga penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan pasien. KODEKGI menegaskan bahwa dokter gigi wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi pasien, termasuk dokumentasi medis yang digunakan untuk kepentingan promosi pelayanan kesehatan, hal ini dikarenakan penggunaan dokumentasi pasien tanpa persetujuan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Penggunaan Dokumentasi Kasus Pasien Gigi sebagai Media Promosi menunjukkan bahwa perkembangan media sosial dan teknologi digital telah mendorong penggunaan dokumentasi pasien sebagai sarana promosi pelayanan kesehatan dalam praktik kedokteran gigi. Dokumentasi berupa foto *before-after*, video tindakan medis, maupun rekam medis visual pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan edukasi dan informasi kesehatan, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan hak privasi dan kerahasiaan pasien. Hal ini sebagaimana teori perlindungan hak privasi yang dikemukakan oleh Alan F. Westin, bahwa privasi tidak hanya mencakup aspek kerahasiaan data, tetapi juga terkait erat dengan otonomi pribadi dan martabat manusia. Dokumentasi medis pasien merupakan bagian dari data pribadi yang bersifat sensitif sehingga penggunaannya wajib didasarkan pada persetujuan pasien secara sadar, tertulis, dan berdasarkan informasi yang lengkap.

Daftar Pustaka

- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-18.
- Darmadi, Eveline Yulia, Imam Ropii, and Nimas Kencana Rukmi. "Perlindungan Hukum Rekam Medis Elektronik Dalam Praktik Kedokteran Gigi." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 6, no. 1 (March 4, 2025): 33-50. <https://doi.org/10.30649/jhek.v6i1.271>.

- Henakin, Anna Stefania Peni, I Made Kantikha, Helvis Helvis, Horadin Saragih, and Tuti Elawati. "Pelindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 117–28.
- Kifly, Windy, Abdul Rasyid Saliman, Baharudin, Muhamad Aziz Zulkifli, and Husni Thamrin. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Klinik FRAYA Dental Dalam Pengelolaan Jaminan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien." *Jurnal Legalitas* 1, no. 2 (July 4, 2023): 95–103. <https://doi.org/10.58819/jle.v1i2.94>.
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mayasari, Yufitri. "Gambaran Umum Pemanfaatan Media Sosial Pada Dokter Gigi: Studi Pendahuluan." *MDERJ* 1 2, no. 1 (2021): 57–69.
- Nadira, Cut Sidrah, and Cut Khairunnisa. "Kedudukan Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 28–38.
- Pandhika, Dery Arya, T Stiawati, and E I Jumiati. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Alat Promosi Kesehatan Rumah Sakit Di Indonesia: Literature Review." *Faletehan Health Journal* 10, no. 2 (2023): 131–36.
- Pradnyani, Ni Putu Riska, and I Made Minggu Widyantara. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Terhadap Publikasi Foto Pasien Di Media Sosial." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1114–25.
- Qamar, Nurul. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesi*. Makassar: Social Politic Genius, 2022.
- Rahmawati, Vicky, Muhammad Fashirul Al-Fian, Eko Winarti, and Widy Jatmiko. "Promosi Kesehatan Gigi Dan Mulut Menggunakan Konten Video Digital Pada Berbagai Tahap Kehidupan: Tinjauan Literatur Tentang Efektivitas Dan Hasil Keterlibatan (Engagement)." *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4, no. 4 (April 17, 2026): 448–59. <https://doi.org/10.56211/pubhealth.v4i4.1608>.
- Ratnawati, Erna Tri Rusmala. "Perlindungan Hukum Pasien Atas Hak Rahasia Kedokteran Dalam Pelayanan Medis Di Era Pandemi Covid 19." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 2 (September 28, 2022): 55–70. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.11294>.
- Rosadi, Sinta Dewi, and Garry Gumelar Pratama. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia." *Jurnal Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.
- Simanjuntak, Predderics Hockop. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (GDPR)." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 2 (2024): 105–24.

Soekanto, Soerjono, and Herkutanto. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- — —. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- — —. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.
- — —. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2025.